

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan landasan pembangunan nasional yang menentukan peran dalam mencapai tujuannya. Masyarakat Indonesia masih memerlukan modal dari segi finansial dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, oleh karena itu dibutuhkannya suatu lembaga yang dapat melayani masyarakat untuk memperoleh pinjaman yaitu dari lembaga perbankan. Bank memiliki salah satu fungsi sebagai pemberi pinjaman kepada masyarakat.¹ Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persidangan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam syariah.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional adalah *ridha* (kebebasan berkontrak), *ta'awun*, bebas riba, bebas *gharar*, bebas *tad'is*, bebas *maysir*, objek yang halal dan amanah. Ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana lembaga pensiun syariah, dan bisnis syariah.² Hukum Islam semakin kokoh setelah dibentuknya Undang-Undang positif yang berkenaan dengan hukum Islam dibidang

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara 2016) hal. 200

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Edisi Revisi 2010, hal. 174.

mu'amalat. Perbankan syariah pada tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia, perkembangannya meningkat dengan pesat dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah juga semakin meningkat. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan bank konvensional salah satunya adalah larangan riba dalam berbagai bentuk dan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun kemungkinan risiko yang timbul sehingga dapat menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya. Syariah dibedakan menjadi ibadah dan muamalah, syariah dipelajari melalui suatu disiplin ilmu bernama ilmu fikih. Dengan demikian, akan dikenal fikih ibadah dan fikih muamalah, dibidang ibadah berlaku kaidah bahwa segala sesuatu adalah dilarang (haram), kecuali ada perintah tegas mengenai ibadah tersebut dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kaidah dasar muamalah segala sesuatu kegiatan muamalah boleh (mubah/ibahah) dilakukan, kecuali sudah dilarang tegas mengenai hal itu. Dalam bidang muamalah seperti jual beli boleh, akan tetapi riba (membungakan uang) itu dilarang secara tegas dalam al-Qur'an.³

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Istilah *Mohammedaansch Recht (Mohammaden Law)* tidak tepat, karena hukum Islam bersumber dari Allah SWT, tidak disandarkan pada pribadi penyebarannya. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia secara normatif bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, secara yuridis formal bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat serta benda, dapat menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan Perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, dan lain-lain.⁴ Untuk mengetahui

³ *Ibid.*, hal. 196.

⁴ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya 2015) hal. 2

alasan konstitusional ini, kita perlu membaca UUD 1945 dalam pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa :

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Terhadap UUD 1945 pasal 29 ayat (1), Hazairin mengemukakan “Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah SWT, yaitu menundukan diri kepada kekuasaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan pula kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Republik Indonesia, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”(pasal 29 ayat 1)⁵

Yang terakhir penulis berikan contoh, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Beharga Syariah Negara, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Akad yang merupakan kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad yang digunakan dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1. Akad Wadiah ;
2. Akad mudharabah ;
3. Akad Musyarakah ;
4. Akad Murabahah ;
5. Akad Istishna ;
6. Akad Qardh ;

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, LN Nomor 75.

7. Akad Ijarah ;
8. Akad Hawalah ;
9. Akad Kafalah ; dan
10. Akad Wakalah.⁶

Dari semua akad yang digunakan dalam perbankan syariah penulis ingin membahas tentang akad murabahah, akad murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti keuntungan, laba, tambahan (margin). Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi murabahah jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES yang meliputi Subjek akad, Objek akad, Tujuan akad, dan Ijab kabul. Jual beli murabahah dalam persepektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari :

1. Pihak yang berakad : penjual (Bank), pembeli (nasabah), dan pemasok (supplier).
2. Objek yang diakadkan: adanya wujud barang yang diperjual-belikan, dan harga barang.
3. Tujuan akad
4. Akad: serah (ijab), dan terima (qabul)

Jaminan dalam akad Murabahah :

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar pembeli serius denganpesanannya;
2. Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Kecakapakan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad murabahah, sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Terkait objek akad dalam hukum positif atau BW disebut dengan sebab yang halal. Maka dalam prinsip umum

⁶ *Ibid.*, hal. 197-198.

objek akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah maupun hukum positif seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*.⁷ Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah diatur dalam **Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 Huruf D yang berbunyi :**

Yang dimaksud dengan “Akad Murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 25 Huruf C yang berbunyi :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna⁸.

Sengketa Ekonomi Syariah sering terjadi antara :

1. Para Pihak yang melakukan transaksi mengenai gugatan wanprestasi, dan gugatan pembatalan transaksi ;
2. Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang ;
3. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas), maka Pengadilan Agama atau Mahkamah

⁷ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hal 7.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 94, TLN Nomor 4867

Syariah secara *ex officio* hams menyatakan tidak berwenang.⁹

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

1. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (pasal 2)
2. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 3 ayat 1)
3. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Makamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 3 ayat 2)

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu :

1. Memeriksa,memutus, dan ,menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
 - a. Perkawinan ;
 - b. Waris ;
 - c. Wasiat ;
 - d. Hibah ;
 - e. Wakaf ;
 - f. Zakat ;
 - g. Infaq ;
 - h. Shadaqah ; dan
 - i. Ekonomi syariah (pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
2. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

⁹ *Ibid.*, hal. 175

- tingkat banding (pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009);
3. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 5. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (pasal 52 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 6. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim (pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 7. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya (pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009);
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).¹⁰

Berbicara tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan menggunakan prinsip akad murabahah, pada tahun 2018 telah terjadi suatu permasalahan hukum

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Agama*, UU No.50 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 159, TLN Nomor 5078.

tentang pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad muharabah pada intinya Penggugat subjek hukum yang pernah terikat dalam hubungan hukum dengan Tergugat I. Penggugat mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan ketentuan:

- a. Nama nasabah : PT. Panah Jaya Steel
- b. Fasilitas pembiayaan
 1. Jenis fasilitas : fasilitas pembiayaan investasi take over dengan skema murabahah
 2. Penyediaan dana fasilitas : Rp. 30.000.000.000,-
 3. Penggunaan fasilitas : *take over* fasilitas CV. Rezky Mandiri dan CV. Bulu-bulu Raya
 4. Jangka Waktu : 60 bulan
 5. Margin bank : maksimum Rp. 11.882.851.528,90 (setaradengan 14% ekuivalen dengan asumsi pembayaran margin penuh)
 6. Angsuran/bulan : Rp. 698.047.525,48
- c. Jaminan : Jaminan yang diberikan adalah 47 unit kendaraan dan alat berat.

Tergugat I tidak memberikan salinan yang merupakan hak Penggugat atas akta akad pembiayaan investasi menggunakan prinsip akad murabahah, padahal Tergugat II telah memberikan 2 salinan kepada Tergugat I tertanggal 9 Desember 2013, seharusnya 1 salinan diberikan kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat. Bahwa dalam salinan akta akad pembiayaan investasi pengalihan pembiayaan dengan prinsip murabahah sesuai akta notaris tertanggal 31 Juli 2013, Penggugat diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 330.000.000,- kepada Tergugat I, bahwa sejak awal dibuatnya akad Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar biaya administrasi tersebut kepada Tergugat I. Dalam akta jaminan fidusia nilai penjaminan 47 unit kendaraan dan alat berat disebutkan sebesar 42 milyar, 15 Maret 2018 dari staf Tergugat I barulah Penggugat mengetahui jumlah unit kendaraan sebenarnya dari awal 47 unit kendaraan dan alat berat menjadi, 37 unit kendaraan dan alat berat, tetapi jumlah kewajiban Penggugat tidak berkurang, nilai akad tetap tidak berubah

sebesar 30 milyar. Bahwa berdasarkan kecurangan Tergugat I, Penggugat meminta salinan perjanjian-perjanjian akad kepada Tergugat I pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga oleh Tergugat I baru diberikan pada tanggal 8 Mei 2018, itupun yang diberikan hanya:

1. Akad Murabahah;
2. Perjanjian Wakalah;
3. Jaminan Fidusia;
4. Akta Jaminan Fidusia;
5. Adendum Perjanjian Murabahah; dan
6. Adendum Jaminan Fidusia

Sedangkan perjanjian dan akta yang lainnya tidak diberikan meskipun itu hak dari Penggugat. Setelah menerima salinan asli, akta akad pembiayaan murabahah tertanggal 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II telah dirubah isi dan halaman yang salah satu pokok utama pasal 4 jaminan ”mengenai jumlah jaminan yang hanya sejumlah 37 unit kendaraan dan alat berat. Dengan dirubahnya isi aktaakad tertanggal 31 Juli 2013 terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi kepada Tergugat I tentang adanya jumlah unit kendaraan 47 unit menjadi 37 unit atas dasar konfirmasi tersebut, maka Tergugat I menyatakan kepada Penggugat untuk bertanggung jawab atas selisih 10 unit kendaraan tersebut. Bahwa Tergugat I dari awal mengetahui kekurangan 10 unit kendaraan dan alat berat, tetapi menyembunyikannya, tetapi nilai akad murabahah tidak dirubah sehinggamenguntungkan Tergugat I. Bahwa hingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat I hanya menyerahkan 37 unit kendaraan dan alat berat. Atas alasan Tergugat I menyebutkan adanya restrukturisasi atas pembiayaan investasi dengan prinsip murabahah. Penggugat diminta untuk menyerahkan jaminan tambahan kepada Tergugat I karena berbagai tekanan dan paksaan dari Tergugat I, adapun jaminan berupa:

1. Sertifikat hak milik, seluas 13.676 m² a.n Penggugat
2. Sertifikat hak milik, seluas 37.618 m² a.n Penggugat

Bahwa jaminan tambahan tersebut telah Penggugat penuhi dan telah dibuatkan akta oleh Tergugat I:

1. Akta surat pernyataan dan kesanggupan No. 60 Tanggal 24 Desember 2013 dihadapan notaris;
2. Akta pemberian jaminan dan kuasa No. 61 Tanggal 24 Desember 2013 dihadapan notaris.

Bahwa pada tanggal 23 November 2015 tanpa alasan yang sah, dan tanpa adanya permasalahan secara tiba-tiba, Tergugat I menyodorkan untuk ditandatangani Penggugat berupa addendum perjanjian pembiayaan murabahah dan addendum jaminan fidusia yang isinya “merubah tentang jaminan yang awalnya 47 unit menjadi 37 unit kendaraan dan alat berat”. Addendum tersebut Penggugat merasa bingung karena sejak awal seluruh dokumen akad atau perjanjian tidak pernah diberikan oleh Tergugat I oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui persis apa saja detail-detail dari semua dokumen akta perjanjian yang telah dibuat Tergugat I, maka Penggugat menandatangani saja addendum tersebut dengan harapan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dapat berkurang, karena Tergugat I hanya memberikan 37 unit kendaraan dan alat berat dari yang seharusnya 47 unit kendaraan dan alat berat.

Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I konvensi, dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian, menyatakan Tergugat I konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah merubah isi akta akad pembiayaan murabahah yang dibuat dihadapan Tergugat II konvensi secara sepihak, menyatakan addendum perjanjian murabahah dan addendum jaminan fiducia cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat konvensi dan Tergugat I konvensi, menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat konvensi dan Tergugat I konvensi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan Penggugat konvensi tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran kepada Tergugat I

konvensi, menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat konvensi selebihnya, dan menghukum Tergugat II konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Dalam rekovensi mengabulkan gugatan Penggugat rekovensi sebagian, menyatakan hutang pokok Tergugat rekovensi kepada Penggugat rekovensi sebesar Rp.21.243.190.173,- dan menolak gugatan Penggugat rekovensi bagian lainnya.

Dengan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2019/PTA.JK, dengan amar putusan menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I, dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mengadili menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, dalam eksepsi Tergugat I, dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dalam rekovensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Penggugat melakukan permohonan kasasi Nomor 401 K/Ag/2020 mengabulkan permohonan Kasasi Penggugat, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK, dalam eksepsi menolak eksepsi Para Tergugat, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat, dalam rekovensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekonvensi menghukum Permohonan Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.¹¹

Sehubungan dengan hal-hal penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai perubahan terhadap akad pembiayaan dalam prinsip murabahah secara sepihak oleh kreditur. Atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM AKAD MURABAHAH YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 401**

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS

K/AG/2020)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam akad murabahah yang diubah secara sepihak oleh kreditur ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim MA terhadap debitur dalam akad murabahah yang dirubah secara sepihak oleh kreditur dalam putusan Nomor 401 K/AG/2020 ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam akad murabahah yang diubah secara sepihak oleh kreditur (studi putusan nomor: 401 k/ag/2020) menurut pandangan islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis perubahan terhadap akad pembiayaan murabahah secara sepihak oleh kreditur;
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 401 K/AG/2020 terkait perlindungan hukum terhadap debitur dalam akad murabahah yang dirubah secara sepihak olehkreditur;
- c) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam akad murabahah yang diubah secara sepihak oleh kreditur (studi putusan nomor: 401k/ag/2020) menurut pandangan islam.

2. Manfaat Penulisan

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut yaitu;

a. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan kepada

majelis hakim terkait parameter penerapan dalam bidang Hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Akad merupakan kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹²
2. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu.¹³
3. Wakalah menurut ulama Mazhab Syafi'i adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Dasar hukum Al-waqalah adalah firman Allah subhanahu wa Ta'ala: "*Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*" (QS. Al Kahfi: 19)¹⁴
4. Syariah Transparansi merupakan penerapan prinsip yang membuat seseorang menjadi kuat secara moralitas karena bentuk transparansi merupakan suatu bentuk kejujuran yang mencerminkan kualitas kepribadian secara moralitas ataupun syariah.¹⁵
5. Jaminan adalah perjanjian *accessoir* (ikutan atau penyerta) mengikuti perjanjian pokok yang didahului dengan perjanjian hutang yang dibuat

¹² Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana 2021), hal. 3

¹³ Asyura, Leni Masnidar Nasution, dan Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2021) hal. 33

¹⁴ Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2020) hal. 242

¹⁵ Ickhsanto Wahyudi, dkk, *Ekonomi Syariah*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2022) hal. 57

dalam bentuk standar yang baku.¹⁶

6. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁷
7. Addendum adalah ketentuan tambahan dalam kontrak yang dapat mengubah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang telah ada atau menambahkan ketentuan-ketentuan baru selama masa kontrak berlangsung.¹⁸
8. Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada satu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan surat yang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum¹⁹.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode

¹⁶ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing 2020), hal. 3

¹⁷ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016) hal. 166

¹⁸ Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka 2017) hal. 152

¹⁹ Solahudin Pugung, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT*,

(Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama 2021) hal. 146

penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma- norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan data yang teliti tentang permasalahan yang ada, agar membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangkamenyusun teori-teori baru.

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dimana terdiri dalam penulisan ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah;
- c) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan
- e) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan DSN-MUI No. 16/IX/2000.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum, yang terkait dengan judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Yang dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

d. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi rangkaian tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya kedalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematis, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

BAB I: PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

c. Tujuan dan Manfaat

Berisikan tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

d. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data

yang dipakai.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai perubahan terhadap akad pembiayaan dalam prinsip murabahah secara sepihak oleh kreditur.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB IV: PEMBAHASAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Bab ini berisikan tentang kajian Islam mengenai perubahan terhadap akad pembiayaan dalam prinsip murabahah secara sepihak oleh kreditur.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.